



PUTUSAN

Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Putra Pamungkas Bin Slamet Sumrantono;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Dahlia Tempel, No.15, RT.001 RW.007, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. NIK : 3372011302910003;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
9. Hakim Tinggi, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Pada Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Purwanto, dkk., advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah, beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT 01 RW 03, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat penetapan tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bersama-sama dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan seberat 26,87005 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dihubungi oleh Sdr. IBRA alias PETAK (dilakukan pencarian) yang memberitahukan bahwa ada paketan kurang lebih sejumlah 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang akan turun alamat dengan memberikan alamat paket sabu tersebut di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO diminta untuk mengambil paket sabu tersebut untuk kemudian menyimpannya dahulu untuk menunggu perintah lebih lanjut dan dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, atas tawaran tersebut saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menyetujui. Sekira pukul 17.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menuju titik alamat paket sabu di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo sesuai informasi dan permintaan dari Sdr. IBRA alias PETAK. Sekira pukul 17.15 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di titik alamat paket sabu di pinggir Jl. Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo kemudian mengambil paket sabu yang terbungkus plastik hitam dan kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah saksi DHIMAS WILASTAMA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di rumahnya, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi kurang lebih sejumlah 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip, kemudian saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Sdr. IBRA alias PETAK untuk memberi tahu bahwa paket sabu telah diambil, atas informasi tersebut Sdr. IBRA alias PETAK meminta saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO untuk menyimpan paket sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip tersebut untuk perintah lebih lanjut, selanjutnya Sdr. IBRA alias PETAK juga mengatakan kepada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa jika ada orang yang mau bekerja untuk memecah dan mengalamatkan paket sabu agar memberi tahu Sdr. IBRA alias PETAK, lalu saksi DHIMAS WILASTAMA Als DIMPI Bin JOKO SUSILO menjawab nanti jika ada orang yang mau melakukan hal tersebut akan menghubungi Sdr. IBRA alias PETAK, selanjutnya paket sabu dan barang lainnya oleh saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO disimpan di samping rumahnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO di Warung Burjo Sriwedari Kota Surakarta, pada saat itu terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO karena perlu uang untuk menebus sepeda motornya seharga Rp.2.500.000,- dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjawab bahwa ada pekerjaan tapi berkaitan dengan narkotika jenis sabu punya Sdr. IBRA Alias PETAK dan ada risikonya, atas jawaban saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO tersebut, terdakwa bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena sedang butuh uang. Kemudian terdakwa dan saksi DHIMAS

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipe Serengan Kota Surakarta sekitar pukul 23.00 WIB untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram. Setelah itu terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO pulang kembali ke rumah masing-masing. Sekira pukul 23.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa di BCA Solo Veteran dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju BCA Solo Veteran dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di BCA Solo Veteran yang mana pada saat itu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sudah sampai di tempat tersebut. Setelah bertemu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan dan terdakwa terima kemudian terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam dengan merk DARENSPORT. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira pukul 06.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa menemani saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO ke Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk pertandingan Badminton dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjemput terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO berangkat menuju rumah saksi DHIMAS WILASTAMA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO berangkat dari rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menuju Kota Tegal.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO masih berada di Penginapan & Kost di Kota Tegal, terdakwa diberitahu oleh saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa Sdr. IBRA Alias PETAK memerintahkan untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu paket 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu paket 0,5 (setengah) gram dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan yang terdakwa simpan di dalam rumah dengan tujuan akan dibagi/dipecah berdasarkan permintaan Sdr. IBRA Alias PETAK melalui saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, namun karena kondisi rumah terdakwa sedang ramai dan merasa tidak aman akhirnya terdakwa memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan terdakwa bagi/pecah di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal .

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Kota Tegal dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan, dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar penginapan dan di dalam kamar sudah ada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa keluar dari Penginapan & Kost MAHKOTA untuk membeli 4 (empat) buah solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost MAHKOTA, setelah itu terdakwa kembali ke kamar penginapan dan terdakwa memberitahu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjawab "ya sudah pecah". Kemudian terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO membagi/memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, selain itu terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO juga menyisihkan narkotika jenis sabu dengan tujuan akan mereka gunakan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO pulang ke Surakarta dari Kota Tegal dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam kepada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, kemudian sekira pukul 08.30 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram. Sekira pukul 11.40 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk meminta agar terdakwa membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu di daerah Palur, Kepatihan, Soba (Solo Baru) dan SKH (Sukoharjo) dan terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu. Sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sampai di daerah Palur Kab. Karanganyar, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram terdakwa alamatkan di bawah pot pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dekat depot jamu. Setelah itu berjalan kembali untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu lainnya sesuai dengan perintah Sdr. IBRA Alias PETAK melalui saksi DHIMAS WILASTAMA

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang berencana untuk mengalamatkan lagi Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. IBRA Alias PETAK melalui saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. dan saksi MOHAMAT RIDWAN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT;
- b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT yang sedang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau yang Terdakwa *Simpan* di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri dan Terdakwa *Gunakan* untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Bahwa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN kemudian menanyakan kepada terdakwa darimana paket narkoba jenis sabu tersebut berasal dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia mendapatkan perintah untuk mengalamatkan narkoba tersebut dari saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang sering berada di Kost AJIKO Homestay di Jl. Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN melakukan penangkapan terhadap saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO di Kost tersebut dan setelah melakukan penggeledahan terhadap saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dan tempat tersebut menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah korek warna kuning.
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.

Saat petugas menanyakan barang-barang lain terkait dengan narkoba, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menerangkan bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan berasal dari paket Narkoba jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang sengaja saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dan terdakwa pisahkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dipakai sendiri, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO juga menerangkan bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 18.15 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bersama petugas menuju ke rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, sekira pukul 21.00 WIB setelah sampai di rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
- b. 1 (satu) buah sendok kecil.
- c. 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
- d. 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
- e. 5 (lima) pack plastik klip transparan.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

1) No. LAB :1304/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama CANDRA PUTRA PAMUNGKAS Bin SLAMET SUMRANTONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2835/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 14,06185 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 2836/2024/NNF berupa 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,80820 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2837/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) No. LAB : 1305/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 2838/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21935 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan berjumlah 26,87005 gram tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bersama-sama dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan berjumlah 26,87005 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dihubungi oleh Sdr. IBRA alias PETAK (dilakukan pencarian) yang memberitahukan bahwa ada paketan seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang akan turun alamat dengan memberikan alamat paket sabu tersebut di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO diminta untuk mengambil paket sabu tersebut untuk kemudian menyimpannya dahulu untuk menunggu perintah lebih lanjut dan dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, atas tawaran tersebut saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menyetujui. Sekira pukul

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO berangkat menuju titik alamat paket sabu di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo sesuai informasi dan permintaan dari Sdr. IBRA alias PETAK. Sekira pukul 17.15 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di titik alamat paket sabu di pinggir Jl. Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo kemudian mengambil paket sabu yang terbungkus plastik hitam dan kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di rumahnya dan membuka plastik hitam tersebut yang di dalamnya berisi seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip, kemudian menghubungi Sdr. IBRA alias PETAK untuk memberi tahu bahwa paket sabu telah diambil, atas informasi tersebut Sdr. IBRA alias PETAK meminta saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO untuk menyimpan paket sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip tersebut untuk perintah lebih lanjut, selanjutnya paket sabu dan barang lainnya oleh saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO disimpan di samping rumahnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO di Warung Burjo Sriwedari Kota Surakarta, pada saat itu terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO karena perlu uang untuk menebus sepeda motornya seharga Rp.2.500.000,- dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjawab bahwa ada pekerjaan tapi berkaitan dengan narkotika jenis sabu punya Sdr. IBRA Alias PETAK dan ada risikonya, atas jawaban saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO tersebut, terdakwa bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena sedang butuh uang. Kemudian terdakwa dan saksi DHIMAS

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipe Serengan Kota Surakarta sekitar pukul 23.00 WIB untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram. Setelah itu Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO pulang kembali ke rumah masing-masing. Sekira pukul 23.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa di BCA Solo Veteran dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju BCA Solo Veteran dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di BCA Solo Veteran yang dimana pada saat itu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sudah sampai di tempat tersebut. Setelah bertemu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh), 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan dan terdakwa terima kemudian terdakwa simpan di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah dan langsung beristirahat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira pukul 06.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa menemani saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO ke Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk pertandingan Badminton dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjemput terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI bin JOKO SUSILO berangkat menuju rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO berangkat dari rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menuju Kota Tegal. Sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO masih berada di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal, terdakwa diberitahu oleh saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa Sdr. IBRA Alias PETAK memerintahkan untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu paket 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu paket 0,5 (setengah) gram dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan yang terdakwa simpan di dalam rumah dengan tujuan akan dibagi/dipecah berdasarkan permintaan Sdr. IBRA Alias PETAK melalui saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, namun karena kondisi rumah terdakwa sedang ramai dan merasa tidak aman akhirnya terdakwa memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital warna Silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan terdakwa bagi/pecah di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Kota Tegal dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan, dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar penginapan dan di dalam kamar sudah ada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa keluar dari Penginapan & Kost MAHKOTA untuk membeli 4 (empat) buah solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost MAHKOTA, setelah itu terdakwa kembali ke kamar penginapan dan terdakwa memberitahu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa dia membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjawab "ya sudah pecah". Kemudian terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO membagi/memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, selain itu terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO juga menyisahkan narkotika jenis sabu dengan tujuan akan mereka gunakan. Kemudian terdakwa.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO pulang ke Surakarta dari Kota Tegal dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam kepada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, kemudian sekira pukul 08.30 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram. Sekira pukul 11.40 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk meminta agar terdakwa berangkat membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dan terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang berjalan kaki dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. dan saksi MOHAMAT

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis Sabu. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkoba jenis Sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT;
- b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkoba jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT yang sedang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkoba jenis Sabu.
- d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau yang Terdakwa *Simpan* di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri dan Terdakwa *Gunakan* untuk berkomunikasi Narkoba jenis Sabu dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO.

Bahwa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN kemudian menanyakan kepada terdakwa darimana paket narkoba jenis sabu tersebut berasal dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia mendapatkan perintah untuk mengalamatkan narkoba tersebut dari saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang sering berada di Kost AJIKO Homestay di Jl. Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekitar pukul 17.40

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN melakukan penangkapan terhadap saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO di Kost tersebut dan setelah melakukan penggeledahan terhadap saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dan tempat tersebut menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah korek warna kuning.
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.

Saat petugas menanyakan barang-barang lain terkait dengan narkotika, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menerangkan bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan berasal dari paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang sengaja saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dan terdakwa pisahkan dengan tujuan untuk dipakai sendiri, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO juga menerangkan bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 18.15 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bersama petugas menuju ke rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Sukoharjo, sekira pukul 21.00 WIB setelah sampai di rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
- b. 1 (satu) buah sendok kecil.
- c. 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
- d. 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
- e. 5 (lima) pack plastik klip transparan.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

1) No. LAB :1304/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama CANDRA PUTRA PAMUNGKAS Bin SLAMET SUMRANTONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2835/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 14,06185 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2836/2024/NNF berupa 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,80820 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 2837/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) No. LAB : 1305/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 2838/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21935 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan seberat 26,87005 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 1017/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 26 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, Nomor Reg. Perkara : PDM – 50/KNYAR/Enz.2/ 0724, tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Putra Pamungkas bin Slamet Sumrantonno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Putra Pamungkas bin Slamet Sumrantonno dengan pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 14,06185 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 14,05266 gram ;
 - 47 (Empat Puluh Tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,80820 gram

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 12,79908 gram;

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT;
- 1 (satu) buah Gunting warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 ;
- 1 (satu) tube urine.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Putra Pamungkas Bin Slamet Sumrantono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 14,06185 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 14,05266 gram ;
 - 47 (Empat Puluh Tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,80820 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 12,79908 gram;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport;
 - 1 (satu) buah Gunting warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 ;
 - 1 (satu) tube urine;(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta Bdg.Pid.Sus/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 1 November 2024 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2024 sehingga permohonan banding dari Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun padahal barang bukti yang didapat sangat banyak yaitu 19 (Sembilan belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 14,05266 gram dan 47 (empat puluh tujuh) plastik klip dengan berat bersih 12,79908 gram sehingga menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 29 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana untuk Terdakwa yang dianggap masih rendah mengingat perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam jumlah yang banyak yaitu melebihi 5 gram atau sebanyak 30 gram menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika yang membahayakan bagi Masyarakat pada umumnya dan generasi muda khususnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg, dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai penjatuhan pidananya yang akan diubah dan amar putusan selengkapya sebagaimana yang akan dibacakan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena selama proses persidangan Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 29 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai penjatuhan pidana untuk Terdakwa yang akan diubah sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa CANDRA PUTRA PAMUNGKAS BIN SLAMET SUMRANTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 14,06185 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 14,05266 gram ;
 - 47 (Empat Puluh Tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,80820 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 12,79908 gram;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport;
 - 1 (satu) buah Gunting warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 ;
 - 1 (satu) tube urine.
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandng sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Sigit Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soesilo Atmoko, S.H.,M.H. dan Kisworo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

Soesilo Atmoko S.H.,M.H.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

TTD.

Kisworo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Turasih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1017/PID SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)